

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pembiayaan pada BMT Al-Amin Sejahtera Kudus harus lolos verifikasi dari tim BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Dalam aplikasi pembiayaan pada BMT Al-Amin Sejahtera Kudus terdapat aturan atau prosedur yang berlaku
2. Dalam hal ini pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Amin Sejahtera Kudus tidak secara langsung memberikan pembiayaan pada sektor agrobisnis, melainkan memberikan pembiayaan dengan skema kemitraan.

Beberapa keunggulan apabila menjalankan skema kemitraan yaitu dengan pola mudharabah dan musyarakah. Kedua pola tersebut adalah manifestasi dari inti utama sistem perbankan syariah. Mudharabah dan musyarakah merupakan model pembiayaan investasi yang memiliki dampak nyata terhadap pengembangan sektor riil dan tingkat produktifitas sumberdaya manusia. Konsep mudharabah dan musyarakah akan menggiring perubahan perilaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan produktif.

3. Skema Ekonomi dalam hal ini bertendensi pada lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada setiap transaksinya. Agar hubungan antara pemberi biaya dengan pihak yang dibiayai saling menguntungkan tanpa adanya bunga.

Ada tiga strategi pengembangan agrobisnis yang tepat untuk dipilih yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kekuatan-kekuatan ekonomi pasar menentukan arah pembangunan.
- b. Menekankan keterlibatan Pemerintah

- c. Intervensi kebijakan pemerintah mungkin diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir.

## **B. Saran Saran**

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terdapat hal penting yang menjadi saran penulis yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

1. Masyarakat harus mendapatkan informasi jelas tentang pembiayaan yang akan digunakan untuk pengembangan usahanya.
2. Masyarakat harus memilih akad yang saling menguntungkan pada para pihak.
3. Masyarakat harus menghindari bunga dari lembaga keuangan agar tidak terpengaruhi oleh fluktuasi bunga, maka kami sarankan agar memilih lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan akad yang jelas.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi muslim bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis.